



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /II.01/HK/2016**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna. dan berhasil guna maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.
- KESATU :** Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan ini.
- KEDUA :** Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua) Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2016, agar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja dimaksud kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2016 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-01-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

**Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016**

1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
2. Tujuan Pembinaan dan Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 untuk:
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
3. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tersebut di atas, merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Provinsi; dan
 - b. Inspektorat Kabupaten/Kota.
4. Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. Peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Provinsi;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
 - c. Percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
5. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
 - c. Percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintahan Kabupaten/Kota dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
6. Uraian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016:
 - A. Kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah provinsi, meliputi:
 1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;

- c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Inspektorat Provinsi;
 - h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;
 - j. Tugas Pembantuan dan Dana Bantuan Keuangan; dan
 - k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota:
- a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3. Pembangunan Zona Integritas;
 - 4. Pengendalian Gratifikasi;
 - 5. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 7. Penguatan Whistle Blowing System;
 - 8. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - 9. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
- a. Penyusunan peraturan perundang - undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal - hal lain yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
-

B. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota, meliputi:

1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
2. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada:
 - a. Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban dana desa;
 - b. Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
 - d. Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan
 - e. Penyelesaian batas daerah.

C. Kegiatan Pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada:

1. Pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah, yang berkaitan dengan penyerahan personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral;
 2. Keuangan daerah, yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya serta pemanfaatan aset daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dukungan anggaran pilkada tahun 2017;
 3. Pembangunan dan keuangan daerah, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
 4. Pelayanan publik di daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perijinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perijinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 5. Kebijakan daerah, yang berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar;
-

6. Kepegawaian daerah, yang berkaitan dengan mutasi PNS di daerah menjelang pilkada tahun 2017, pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan rekrutmen serta pemberhentian dalam jabatan.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2015												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mai	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD													
	1. Biro Tata Pemerintahan Umum	X2.1		X4.1										A. Itjen Kem DAGRI
	2. Biro Otonomi Daerah						A						X4.1	B. Itjen Kem ESDM
	3. Biro Hukum				X 1.2									C. Itjen Kem Perindustrian
	4. Biro Perekonomian			X2.2										D. Itjen Kem Pertanian
	5. Biro Administrasi Pembangunan	X 1.1												E. Itjen Kem Kehutanan
	6. Biro Bina Sosial											X2.3		F. Itjen K.K.P
	7. Biro Umum			X3						X3				G. Itjen Kem Perhubungan
	8. Biro Keuangan											X4.1		H. Itjen Kem P U
	9. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah		X4.2				A							I. Itjen Kem Kesehatan
	10. Biro Mental			X3						X3				J. Itjen Kem DIKBUD
	11. Biro Humas dan Protokol	X 1.3												K. Itjen Kem NAKERTRANS
	12. Biro Organisasi				X3		A							L. Itjen Kem Sosial
	13. Sekretariat DPRD		X4.1				A			X4.1				M. Itjen Kem Perdagangan
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS													N. Itjen Kem KOMINFO
	1. Inspektorat Provinsi						A							O. Inspektorat Meneg PORA
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)						A				X2.1			P. Inspektorat Meneg Koperasi
	- UPTD Pengelolaan Data Spasial	X2.2												X. Inspektorat Provinsi
	3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	X4.1						X4.1						Y. BPKP
	4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)				X3						X3			
	- UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				X3						X3			
	5. Badan Ketahanan Pangan Daerah													
	- UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan			X2.3							X2.3			
	6. Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah						A							
	7. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Daerah								X 1.1					
	8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa						A			X4.3				
	9. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)						A						X 1.2	
	10. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah											X4.3		
	11. Badan Kesatuan Polisi Pamong Praja		X 1.1				A				X 1.1			
	12. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah						X3					X3		
	13. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										X 1.3			
	14. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdoel Moeloek				X3						X3			
	15. Rumah Sakit Jiwa Daerah						X4.2						X4.2	
	16. Kantor Sandi Daerah									X3				

[illegible]

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
IV	DINAS - DINAS													
	13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura				X 1.1									
	a. UPTD Balai Pengawasan&Sertifikasi/BenihTnmnPgn&Horti										X 1.1			
	b. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura													
	c. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alinstan													
	d. UPTD Hortikultura dan Lahan Kering													
	e. UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian				X 1.1									
	14. Dinas Perkebunan											X 1.3		
	a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan		X 1.3											
	b. UPTD Balai Pengawasan, Pengujian Mutu Benih & Kebun Induk								X 1.3					
	c. UPTD Balai Beni dan Kebun Induk													
	15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						X 2.3						X 2.3	
	a. UPTD Balai Inseminasi Buatan					X 2.3								(13.a.b)
	b. UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Pakan					(a.b)								
	16. Dinas Kelautan dan Perikanan			X 4.2								X 4.2		
	a. UPTD LPPMHP													
	b. UPTD Balai Budidaya Ikan													
	c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat									X 4.2				
	d. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Timur													
	e. UPTD Pengawasan													
	17. Dinas Kehutanan						X 3						X 3	
	a. UPTD Taman Hutan Raya Wab Abdul Rahman	X 3												
	b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi	X 3												
	c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani	X 3												
	d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Muara Dua	X 3												
	18. Dinas Perdagangan			X 3								X 3		
	a. UPTD Balai Kemetrolagian			X 3								X 3		
	b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang			X 3								X 3		
	19. Dinas Perindustrian							X 2.2						
	- UPTD Balai Industri Logam Keramik & Bahan2 Bangunan		X 2.2											
	20. Dinas Pendapatan											X 1.2		
	a. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah I dan II								X 1.2					
	b. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah III dan IV													
	c. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah V dan VI						X 1.2							
	d. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah VII	X 1.2												
	e. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah VIII		X 1.2											
V	LEMBAGA LAIN													
	1. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah								X 3					
	2. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	X 2.3												
	3. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana				X 2.1							X 2.1		
	4. Sekrt BadanKoordinasiPenyuluhanPertanian,Perikanan,Kehutanan		X 2.1										X 2.1	
	5. Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta						X 3						X 3	
	6. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah						X 4.1							

VI	KABUPATEN / KOTA	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kota Bandar Lampung								X.2					
2	Kota Metro					X.4								
3	Kabupaten Lampung Selatan					X3	X3							
4	Kabupaten Lampung Timur									X.2				
5	Kabupaten Lampung Tengah				X.4									
6	Kabupaten Lampung Utara					X1.1.2.3								
7	Kabupaten Mesuji					X.2								
8	Kabupaten Lampung Barat					X3								
9	Kabupaten Tanggamus								X.4					
10	Kabupaten Pringsewu										X3	X3		
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat										X.4			
12	Kabupaten Tulang Bawang							X1.1.2.3						
13	Kabupaten Pesawaran									X1.1.2.3				
14	Kabupaten Way Kanan								X3					
15	Kabupaten Pesisir Barat			X1.1.2.3										

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO